



Pertanggungjawaban Notaris Terhadap *Covernote* Atas Kredit Macet Perbankan

Bimo Satrio ^{1*}, Ismansyah ¹, Wetria Fauzi ¹

¹ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Bimo Satrio

 bimosatrio@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 09-06-2026

Diterima: 13-08-2026

Diterbitkan: 25-09-2026

Abstrak: Di dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diberikan kewenangan. Adanya kewenangan ini memunculkan tanggung jawab Notaris. Di dalam praktiknya, sering kali Notaris mengeluarkan *covernote*. Ketentuan di dalam UUJN tidak ditemukan dasar hukum pembuatan *covernote*. *Covernote* hanya merupakan *living law* dalam praktik kenotariatan. Namun, banyak Notaris yang mendapatkan permasalahan hukum atas *covernote* yang dikeluarkannya. Adapun rumusan masalah yang teliti yaitu: 1). bagaimana kewenangan Notaris terhadap pembuatan *covernote* perbankan; dan 2). bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan. Tesis ini dikaji dengan teori kewenangan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, yang datanya diperoleh dari data sekunder dalam bentuk studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan *covernote* di perbankan bukan merupakan kewenangan Notaris, baik kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan *covernote* di perbankan lahir dari *living law* atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Sehingga apabila didalam pembuatan *covernote* perbankan yang dikeluarkan oleh Notaris terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban Notaris apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu, pertanggungjawaban ini dapat berupa tanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai telah dibebankan tanggung jawab pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan tanggung jawab individu lainnya terhadap Notaris tersebut, yaitu tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab perdata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; *Covernote*; Kredit Macet; Bank

Abstract: In carrying out his position, a notary is given authority. This authority gives rise to Notary responsibilities. In practice, Notaries often issue *covernotes*. The provisions in the UUJN do not provide a legal basis for the creation of *covernotes*. *Covernotes* are simply *living law* in notarial practice. However, many Notaries encounter legal issues over the *covernotes* they issue. The research problem formulation is: 1) how Notaries are responsible for the creation of banking *covernotes*; and 2) how Notaries are responsible in Supreme Court Decision Number: 4242 K / Pid.Sus / 2023 in the event of bad debts against collateral objects without mortgage rights. This thesis is examined using the theory of legal authority and the theory of legal responsibility. The method used in this research is normative juridical, with a case approach, where data is obtained from secondary data in the form of document studies analyzed qualitatively. The results of the study show that the creation of *covernotes* in banking is not within the authority of a notary, either under the Notary Law or other laws and regulations. The creation of *covernotes* in banking arises from *living law*, or the law that applies to the performance of a notary's duties. Therefore, if a notary makes an error or negligence in the creation of a banking *covernote* issued by a notary that results in legal consequences, the notary is liable, both civilly and criminally. The Notary's responsibility in the event of a

bad credit against a collateral object without a mortgage, the Notary can be asked for individual responsibility, this responsibility can be in the form of administrative, civil, and criminal responsibility. In the Supreme Court Decision Number: 4242 K / Pid.Sus / 2023, Notary Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai has been charged with criminal responsibility. The Supreme Court Decision Number: 4242 K / Pid.Sus / 2023 can be used as a basis for giving other individual responsibilities to the Notary, namely administrative responsibility and civil responsibility.

Keywords: Accountability; Notary; Covernote; Bad Debt; Bank

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Keberadaan notaris sangat penting dalam sistem hukum perdata karena akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi alat bukti yang paling kuat dalam proses peradilan. Secara historis, profesi notaris telah berkembang sejak masa Romawi hingga Abad Pertengahan sebagai profesi yang dipercaya untuk mendokumentasikan peristiwa hukum dan menjamin keabsahan dokumen publik. Pada masa modern, notaris berfungsi sebagai pejabat publik yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam berbagai transaksi keperdataan.¹

Di Indonesia, kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 15, yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material sehingga kebenarannya harus diterima sebagai kebenaran yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan.² Oleh karena itu, notaris berkewajiban menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi.

Kewenangan notaris bersifat atributif dan terbatas pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila notaris bertindak di luar kewenangannya, maka akta yang dibuat dapat kehilangan kekuatan hukumnya dan pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata. Dengan demikian, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dan perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya.³ Namun demikian, notaris memperoleh perlindungan hukum sepanjang tindakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang, sebagaimana prinsip yang tercermin dalam Pasal 50 KUHP.

Dalam praktik kenotariatan, dikenal dokumen yang disebut *covernote*. Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan notaris untuk menerangkan bahwa suatu proses administrasi atau pengurusan dokumen tertentu sedang dalam penyelesaian. Covernote tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, melainkan lahir dari praktik kebutuhan administratif dalam transaksi bisnis dan perbankan. Oleh karena itu, covernote bukan akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti akta notaris.

Secara yuridis, kedudukan covernote telah menjadi perhatian dalam praktik peradilan. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa covernote tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak karena tidak dapat menggantikan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hal ini menunjukkan bahwa covernote hanya berfungsi sebagai surat keterangan administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana akta notaris.

Meskipun demikian, dalam praktik perbankan covernote sering digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses pencairan kredit. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, bank

¹ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 84.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 158–160.

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 45–48.

sebagai kreditur kerap meminta notaris menerbitkan covernote sebagai bukti bahwa dokumen jaminan, seperti sertifikat hak tanggungan, sedang dalam proses penyelesaian. Penggunaan covernote memberikan fleksibilitas administratif bagi bank karena proses pengikatan jaminan memerlukan waktu yang relatif lama.

Namun, penggunaan covernote dalam pencairan kredit mengandung risiko hukum. Apabila kredit telah dicairkan sementara pengikatan jaminan belum selesai dan debitur kemudian wanprestasi, bank berpotensi mengalami kerugian karena tidak dapat mengeksekusi jaminan secara langsung. Risiko ini semakin besar apabila covernote memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau memberikan kepastian atas sesuatu yang belum selesai.

Dari perspektif hukum, covernote hanya boleh menerangkan keadaan faktual yang sedang berlangsung dan tidak boleh menjamin kepastian hukum atas suatu tindakan yang belum selesai, seperti kepastian penerbitan hak tanggungan. Ketidaktepatan dalam penerbitan covernote dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.

Dalam praktiknya, tidak sedikit notaris yang tersangkut persoalan hukum akibat penerbitan covernote yang bermasalah. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah perkara yang melibatkan notaris dalam penerbitan covernote yang digunakan sebagai dasar pencairan kredit bermasalah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila penerbitan covernote mengandung keterangan yang tidak benar dan menimbulkan kerugian hukum.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai covernote dan batas tanggung jawab notaris dalam penerbitannya. Di satu sisi, covernote dibutuhkan dalam praktik perbankan untuk memperlancar transaksi kredit; di sisi lain, ketiadaan pengaturan eksplisit menimbulkan ambiguitas hukum dan potensi risiko pertanggungjawaban bagi notaris.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses dan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keselarasan dan sinkronisasi norma hukum terkait kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan covernote.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran sistematis mengenai covernote yang diterbitkan notaris serta menganalisis aspek hukum pertanggungjawaban notaris terhadap dokumen tersebut. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam penerapan hukum dalam praktik serta implikasi hukumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan covernote.

Hasil dan Pembahasan

Peran Notaris Dalam Pemberian Kredit

Dalam praktiknya, tidak semua Notaris dapat membuat perikatan antara perbankan dengan nasabahnya. Notaris yang dapat membuat akta perikatan dan akta jaminannya adalah Notaris rekanan

bank itu sendiri. Untuk menjadi mitra bank, seorang Notaris harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama dengan bank yang bersangkutan. Perjanjian kerjasama ini mencakup hal-hal berikut:⁴

1. Definisi, termasuk definisi Notaris, PPAT, layanan kedua belah pihak, dan lain sebagainya.
2. Tujuan dan sasaran sebagai dasar penyusunan perjanjian kerjasama.
3. Lingkup kerjasama, penyediaan layanan Notaris/PPAT.
4. Hak dan kewajiban bank dengan Notaris.
5. Imbalan untuk jasa Notaris/PPAT.
6. Kerahasiaan, menjaga kerahasiaan perjanjian yang disepakati antara bank dan Notaris.
7. Jangka waktu dan pengakhiran perjanjian, masa berlaku kerja sama antara Notaris dan bank.
8. Penyelesaian sengketa.

Peran Notaris dalam pemberian kredit oleh perbankan pada saat sekarang sangat penting, hal ini dikarenakan Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal ini, adapun peran Notaris dalam pemberian kredit ke dalam 4 (empat) peran, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Notaris sebelum pemberian kredit

Pada saat calon debitur mengajukan kredit kepada bank maka bank tidak serta merta menyalurkan kreditnya, tetapi bank akan memeriksa terlebih dahulu tentang nasabah tersebut dan objek jaminan yang akan diberikan. Di dalam pemeriksaan identitas para pihak, jika nasabah tersebut merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan identitas Perseroan Terbatas tersebut adalah Notaris. Peran Notaris dalam hal ini adalah melakukan pengecekan profil atas Perseroan Terbatas tersebut. Dimulai dari Akta Pendiriannya, perubahannya, Surat Keputusannya, Perseroan Terbatas tersebut bergerak dalam bidang apa saja, dan struktur organisasi perseroan.

2. Peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan akta jaminan

Di dalam pembuatan akta perjanjian kredit, Notaris perlu memperhatikan dengan teliti dan seksama terkait dengan jumlah kredit, jangka waktu, bunga, cara pembayaran, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, dan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Sedangkan dalam akta jaminan perlu disebutkan secara lengkap tentang objek jaminan dan nilai objek jaminan.

3. Peran Notaris dalam penandatanganan akta

Di dalam penandatanganan akta perjanjian kredit dan akta jaminan, Notaris harus membacakan dan menjelaskan seluruh isi akta kepada para pihak. Sehingga pada saat para pihak menandatangani akta tersebut telah mengerti sepenuhnya akan isi akta tersebut.

4. Peran Notaris dalam pendaftaran akta jaminan

Setelah akta perjanjian kredit ditandatangani, maka Notaris harus mendaftarkan objek jaminan yang dijadikan sebagai agunan utang oleh debitur.

Dalam hal ini, *covernote* dibuat karena ada dibutuhkan sebagai pegangan bagi bank hingga nanti semua akta dan jaminan atau agunan yang didaftar di Notaris telah diserahkan. *Covernote* yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dimana pasal 1338 ayat (1) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Notaris adalah pejabat yang dalam praktiknya sering membuat *covernote* yang berisi janji dan kewajibannya kepada bank yang membutuhkan *covernote* tersebut.⁵

⁴ Angga Julvira Iskandar, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M di Palembang)", *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 667.

⁵ Juliyanto, D. W., & Imanullah, M. N., "Problematisa *Covernote* Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan", *Jurnal Repertorium*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 53.

Berkaitan dengan legalitas, khususnya mengenai penerbitan surat pengantar, perlu dibedakan antara tindakan yang memerlukan *covernote* dan tindakan yang mana notaris tidak berwenang untuk menerbitkannya. Menerbitkan *covernote* dalam kasus seperti itu dapat menimbulkan kecurigaan atas tindakan melanggar hukum dari notaris yang bersangkutan. Potensi surat *covernote* dapat menjadi perbuatan melawan hukum ketika akibat dari dikeluarkannya surat *covernote* Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur tentang perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut termasuk melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kaidah kesusilaan berkaitan dengan norma moral, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, penerbitan *covernote* yang berpotensi melanggar hukum, terlepas dari pertanyaan tentang kesesuaiannya, juga dapat dianggap sebagai akibat dari kesalahan Notaris.⁶ Pasal 1365 KUH Perdata mendefinisikan kesalahan sebagai istilah umum yang mencakup baik kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan berarti mengetahui bahwa akta yang akan diterbitkan akan menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Kelalaian, dalam hal ini, karena sertifikat perlindungan diterbitkan tanpa sepengetahuan notaris, berpotensi menyebabkan tindakan yang melanggar hukum. Kelalaian dalam kasus ini berasal dari kurangnya ketelitian yang semestinya dari notaris.

Mengenai kedudukan perbuatan dari *covernote* oleh Notaris, ada 2 (dua) perbuatan yang dapat terjadi apabila *covernote* terjadi kesalahan yang menyebabkan bank mengalami kerugian. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan melawan hukum dan dapat pula menjadi perbuatan melanggar persetujuan (wanprestasi).⁷ Kedua perbuatan tersebut dapat terjadi bersama pada suatu peristiwa yang bersamaan.

Covernote umum digunakan dalam pencairan pinjaman dan telah menjadi praktik standar dalam pekerjaan Notaris, yang mempermudah kerjasama dengan bank sebagai pemberi pinjaman. Misalnya, perjanjian pinjaman, yang kemudian diikuti dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dapat ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris/PPAT. Bahkan jika proses administrasi belum selesai dan peminjam sangat membutuhkan dana, Notaris mengeluarkan *covernote* untuk melindungi kepentingan bank sebagai pemberi pinjaman dan para pihak sebagai peminjam. *Covernote* ini menegaskan bahwa langkah-langkah hukum para pihak telah selesai. Setelah bank menerima *covernote*, pencairan pinjaman kepada peminjam dapat dibenarkan. Oleh karena itu, *covernote* pada prinsipnya dapat dikeluarkan oleh Notaris dalam semua situasi dan keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas mereka.

Covernote diterbitkan oleh Notaris selaku mitra bank karena proses pembuatan pengikatan Hak Tanggungan maupun Fidusia memakan waktu, dan bank tentu saja memerlukan *covernote* sebelum menerima Sertifikat Hak Tanggungan atau Sertifikat Fidusia. Dalam perbankan, Notaris memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dipercayakan untuk menangani pencairan pinjaman, termasuk menerbitkan *covernote*.

Hak Tanggungan adalah jaminan yang objeknya adalah hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa:

“Hak Tanggunagan adalah tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang benda-benda lain yang merupakan satu kesatuam dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor lain”.

Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan menjadikan hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sertipikat tersebut menjadi penentu cair atau

⁶ Sheila Wiyasih Elang, “Kajian Keputusan Perbuatan Notaris Terhadap Tindakan Mengeluarkan *Covernote* dalam Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 76.

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 130.

tidaknya hutang dengan agunan Hak Tanggungan. Artinya hutang dengan Hak Tanggungan baru akan cair apabila sudah diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan.

Dalam praktik di dunia perbankan, antara bank terjadi persaingan usaha yang menuntut bank untuk cepat dalam memberikan fasilitas kredit terhadap debitur. Oleh karena itu, kekurangan data jaminan yang dimiliki debitur diselesaikan dengan diterbitkannya *covernote* oleh Notaris. *Covernote* yang dibuat oleh Notaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan pencairan kredit di dalam dunia perbankan. *Covernote* digunakan sebagai bukti pengikatan jaminan dan/atau pegangan sementara bagi bank dalam mencairkan kredit. Oleh sebab itu, Notaris hendaknya lebih berhati-hati dalam menerbitkan *covernote*.

Seorang Notaris memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan keahlian dalam menyusun kontrak, khususnya perjanjian jaminan.⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap Notaris dan keahlian mereka menyebabkan bank berasumsi bahwa pernyataan jaminan yang dikeluarkan oleh Notaris, yang mengkonfirmasi pembuatan dan pendaftaran dokumen jaminan tersebut, meyakinkan bank bahwa jaminan tersebut dapat segera dicairkan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Covernote dibuat oleh Notaris guna pencairan kredit, yang mana Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap sertifikat debitur sebagai agunan dalam proses pengurusan. Penerbitan *covernote* Notaris dibuat dan dilandasi kepercayaan bank terhadap kredibilitas Notaris sebagai pejabat umum. Berkaitan dengan penjelasan di atas, *covernote* Notaris dibuat dan diterbitkan oleh Notaris dikarenakan kebutuhan praktik.

Hal ini disebabkan, dalam proses pengurusan administratif terhadap pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya itu, *covernote* hanya mengikat secara moral dan didasarkan pada praktik umum dan persyaratan khusus. Efek mengikat secara hukum hanya timbul dengan tanda tangan Notaris, kecuali jika Notaris menolak untuk menandatangani. Karena *covernote* mengikat Notaris, Notaris memikul tanggung jawab yang signifikan atas pernyataan tersebut. Hal ini karena *covernote* berisi komitmen, dan jika isi *covernote* tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka Notaris menanggung konsekuensinya dan dapat digugat atau dituntut oleh bank dan debitur.

Notaris bertanggung jawab jika mereka gagal memenuhi persyaratan *covernote*. Hal ini karena *covernote* pada dasarnya merupakan perjanjian antara bank dan Notaris, di mana Notaris berkewajiban untuk melaksanakan tindakan yang diminta oleh bank ketika memproses transaksi hukum seperti pembuatan perjanjian pinjaman, akta hipotik, atau pengalihan jaminan hak milik.

Mengenai prosedur penerbitan *covernote* sendiri tidak diatur secara khusus di peraturan perundang-undangan manapun. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut dengan "INI") berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Balikpapan, 12 Januari 2017 menyatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai Pembuatan Surat Keterangan (*Covernote*) oleh Notaris terhadap kegiatan atau terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Meskipun begitu, pada praktiknya sering ditemukan adanya Surat Keterangan (*Covernote*) yang dikeluarkan oleh Notaris untuk mendukung pelaksanaan jabatan Notaris.⁹ Dalam pembuatan *covernote* sendiri, Rekomendasi dan Kesatuan Sikap dari INI menyatakan bahwa:

1. Jangan mengeluarkan *covernote* yang berisi sesuatu yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang seorang Notaris. *Covernote* hanya boleh dibuat setelah akta tersebut ditandatangani dan disahkan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dan prosedur hukum;

⁸ Michael Boy Sembiring, "Akibat Hukum Penerbitan *Covernote* oleh Notaris/PPAT Terhadap Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 41.

⁹ Nadya Tahsy Rachmasari, "Pertanggungjawaban Notaris Atas *Covernote* yang Dikeluarkan yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank", *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 21, 2020, hlm. 508.

2. Sampaikan kepada bank bahwa mereka harus terus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengawasan bank saat memberikan pinjaman dan bahwa pemberian pinjaman tidak bergantung pada ada atau tidaknya *covernote* dari Notaris;
3. Jangan membuat pernyataan konfirmasi yang dimaksudkan untuk menjamin suatu kondisi yang bukan tanggung jawab Notaris untuk menjamin/menentukan, misalnya, jaminan bahwa verifikasi akta tersebut tidak bermasalah dan sesuai dengan catatan pendaftaran tanah di bank.

Adapun akibat hukum apabila Notaris tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan *covernote* yang telah diberikan, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk sesegera mungkin menyelesaikannya. Notaris dapat mengajukan *covernote* baru untuk perpanjangan batas waktu penyelesaian pekerjaan pada *covernote* sebelumnya. Jika timbul masalah dalam persiapan dan pelaksanaan *covernote*, sanksi terhadap Notaris biasanya berupa tekanan moral berupa ketidakpercayaan bank terhadap Notaris, karena Notaris tidak dapat menyelesaikan isi *covernote* sesuai harapan. Notaris dianggap melanggar Pasal 1366 KUHP jika kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan Notaris dalam persiapan dan pelaksanaan *covernote*.

Covernote bukanlah akta autentik, tetapi sering dianggap sebagai dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak memiliki efek mengikat secara hukum pada pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, *covernote* sering digunakan oleh kreditur sebagai dasar untuk mencairkan pinjaman kepada debitur, seperti yang dilakukan oleh PT. Bank BNI. Disini *covernote* tidak dijadikan sebagai bukti jaminan, hanya sebagai keterangan pada kreditur yang akan mengeluarkan kredit, minimal ada kepercayaan yang terbangun antara kreditur sebagai pemegang hak tanggungan kelak setelah keluarnya sertifikat hak tanggungan dari badan pertanahan. *Covernote* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. *Covernote* tidak mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak namun hanya mengikat Notaris yang menerbitkan *covernote* tersebut.

Pertanggungjawaban Notaris Apabila Terjadi Kredit Macet Tanpa Objek Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023

Kredit macet merupakan suatu kredit yang bermasalah. Permasalahan kredit macet yaitu dalam pembayaran kreditnya. Setiap kredit yang diberikan oleh perbankan kepada debitur atau nasabah selalu dibuat dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit didalam perbankan dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Perjanjian kredit dilakukan oleh perbankan selaku kreditur dengan orang/badan selaku debitur. Jika terjadi kredit macet maka yang bertanggungjawab atas pembayaran dan pelunasan kredit tersebut adalah debitur.

Apabila kredit macet tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik, dalam hal ini akta Notaris, maka sepanjang pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya maka terhadap Notaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, ketika bank memberikan kredit, bank juga membuat suatu perjanjian jaminan atas kredit tersebut, baik itu jaminannya dalam bentuk jaminan orang (*borgtocht*), jaminan fidusia, atau jaminan hak tanggungan.

Banyak Notaris yang dibebankan tanggung jawab atas kredit macet yang terjadi, dimana yang akan dijadikan jaminan belum terpasang suatu jaminan. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai yang merupakan Notaris Pekanbaru diminta pertanggungjawaban atas kredit macet yang belum terpasang hak tanggungan.

Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai dibebankan tanggung jawab pidana (tanggung jawab individu) sebagaimana teori tanggungjawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hal ini dikarenakan oleh objek jaminan atas perjanjian kredit antara kreditur (bank) dengan debitur (PT. Barito Riau Jaya) tidak dipasang hak tanggungan oleh Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai, yang mana kredit tersebut tidak dibayar lagi oleh pihak debitur.

Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun¹⁰ yang mana awalnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan¹¹ dan oleh Jaksa Penuntut Umum naik menjadi 4 (empat) tahun karena adanya banding dan kasasi dengan menolak dalil-dalil tuntutan terdakwa, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr dan membatalkan Putusan Banding Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/Pt.Pbr dengan memperhatikan bukti-bukti dipersidangan dengan memperhatikan sekitar 500 (lima ratus) persil SKT (Surat Keterangan Tanah) dan 146 (seratus empat puluh enam) persil SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah) yang belum diselesaikan dan juga membantu PT. Barito Riau Jaya dalam pemberian fasilitas kredit dalam mengeluarkan *covernote*.

Berdasarkan dengan putusan pengadilan di atas Notaris Dewi Farni Dja'far diadili dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *junto* Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Notaris dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Notaris yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a karena tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak perpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang mengakibatkan kelalaian dalam menerbitkan surat keterangan atau *covernote*.

Di dalam kasus ini juga terdapat 6 (enam) tersangka telah dihadapkan ke persidangan dan divonis bersalah. Di antaranya, Esron Natitupulu sebagai Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya. Lalu, 3 (tiga) pegawai BNI, Atok Yudianto, ABC Manurung, dan Dedi Syahputra. Kasus ini juga menjerat dua mantan pimpinan wilayah BNI Wilayah 02, yaitu Mulyawarman dan Ahmad Fauzi. Kredit ini diajukan secara bertahap, yaitu tahun 2007 sejumlah Rp.17.000.000.000.00,- (tujuh belas miliar rupiah) dan tahun 2008 sejumlah Rp.23.000.000.000.00,- (dua puluh tiga miliar rupiah). Kasus ini bermula sewaktu Direktur PT. Barito Riau Jaya, Esron Napitupulu, mengajukan kredit Rp.40.000.000.000.00,- (empat puluh miliar rupiah) kepada BNI 46 Cabang Pekanbaru. Sebagai agunan, Esron Napitupulu melampirkan beberapa surat tanah di Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kuantan Singingi (Kuansing).

Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.PBR, di mana Terdakwa Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair, sehingga membebaskan Terdakwa Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai dari dakwaan kedua Primair tersebut, dimana dalam putusan ini pula Terdakwa Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam "Membantu Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana dakwaan kedua subsidair, serta dalam hal ini Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan pidana kurungan, dan juga memberikan denda sejumlah Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan dalam putusan ini, apabila denda tersebut tidak diganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhan dan yang terakhir memerintahkan Terdakwa berada tetap ditahan.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2023/Pt.Pbr, di mana hakim menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam hal ini pula hakim juga menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 51/Pid.SusTpk/Pt.Pbr, pada tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding, hakim juga menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, dan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan kasasi, di mana hakim mengadili Terdakwa, Hakim mengabulkan permohonan kasasi, serta dalam Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau dengan Nomor: 6/Pid.SusTpk/2023/Pt.Pbr, pada tanggal 17 April 2023 yang

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, hlm. 89.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr, hlm. 425.

menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr, pada Tanggal 23 Februari 2023. Terdakwa Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai dalam perkara ini, Hakim yang mengadili menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan melakukan Tindak Pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mahkamah Agung sendiri telah memeriksa kasus ini dan mengeluarkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, yang menyatakan bahwa, terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan terdakwa, berdasarkan kerugian finansial yang diderita negara sebesar Rp. 22.650.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), termasuk dalam kategori "sedang". Kesalahan terdakwa memainkan peran penting dalam hal ini, karena fasilitas KIR untuk saksi Esron Napitupulu tidak dapat dicairkan tanpa *covernote* yang ditandatangani oleh terdakwa. Dampak kesalahan tersebut tergolong kecil, karena hanya mempengaruhi tingkat kabupaten. Karena tindakan terdakwa termasuk dalam kriteria membantu dan bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, maka hukuman yang tepat untuk kesalahan terdakwa adalah karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, ia diperintahkan untuk membayar biaya pengadilan dalam proses kasasi. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung, beliau berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ayat 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 di mana Notaris Dewi Farni Dja'far terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Pekanbaru, yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara hingga Rp40.000.000.000,00,- (empat puluh miliar rupiah). Berdasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr merincikan bahwa Tindak Pidana Korupsi yang terjadi bermula pada tahun 2008 lalu, saat itu, diduga terjadi tindak pidana korupsi dalam proses pemberian Kredit Refinancing kepada Debitur PT. Barito Riau Jaya dengan rinciannya, sebesar Rp17.000.000.000.00,- (tujuh belas miliar) pada tahun 2007 dan terjadi lagi pinjaman sejumlah Rp. 23.000.000.000.00,- (dua puluh tiga miliar) pada tahun 2008. Notaris Dewi Farni Dja'far berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 telah terbukti turut serta membantu melakukan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Barito Riau Jaya dalam mengeluarkan *covernote* atau Surat Keterangan yang dimana *covernote* ini ada karena permintaan dari BNI Cabang Pekanbaru, sehingga berdasarkan dengan putusan tersebut beliau terbukti bersalah dan di jatuhi Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 yang menyatakan bahwa Notaris bersalah atas dakwaan primernya sudah tepat. Unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor juga tidak terpenuhi oleh Notaris karena Notaris hanya menjalankan tugasnya sebagai Notaris yang ditunjuk oleh bank untuk membuat akta perjanjian kredit dan menerima balas jasa atas tugasnya dan tidak ada *Mens rea* atau dalam tindak pidana korupsi adalah niat jahat atau kesengajaan pelaku untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. *Mens rea* merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan. dari Notaris untuk melakukan tindak pidana korupsi. Notaris tidak mengetahui apabila terdapat perbuatan yang merugikan negara, yaitu debitur-debitur yang dibantu dalam kasus ini terdapat 6 (enam) tersangka telah dihadapkan ke persidangan dan divonis bersalah. Di antaranya, Esron Natitupulu sebagai Direktur

Utama PT. Barito Riau Jaya. Lalu, 3 (tiga) pegawai BNI, Atok Yudianto, ABC Manurung, dan Dedi Syahputra. Kasus ini juga menjerat dua mantan pimpinan wilayah BNI Wilayah 02, yaitu Mulyawarman dan Ahmad Fauzi. Kredit ini diajukan secara bertahap, yaitu tahun 2007 sejumlah Rp. 17.000.000.000.00,- (tujuh belas miliar) dan tahun 2008 sejumlah Rp. 23.000.000.000.00,- (dua puluh tiga miliar).

Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai memang melakukan perbuatan lahiriah yang terlarang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, tetapi tidak terdapat sikap batin jahat/tercela mens rea dan tidak dapat dibuktikan, maka sudah sepatutnya Notaris dibebaskan dari dakwaan primair karena tidak terpenuhinya unsur niat jahat dalam perbuatannya. Namun, karena Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai telah mengeluarkan *covernote* yang diketahui secara sadar bahwa *covernote* tersebut untuk pencairan kredit debitur maka penelitian ini sepakat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 yang menyatakan Notaris bertanggung-jawab secara pidana, dalam hal ini terbukti melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 terlihat bahwa untuk proses pencairan kredit, Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai telah mengeluarkan *covernote* sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 18 September 2008, 23 September 2008, dan 23 Desember 2008.

Pada *covernote* tanggal 18 September 2008, Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai menerangkan tentang kepemilikan tanah yang belum bersertipikat, tanah yang belum bersertipikat tersebut diterangkan adalah kepemilikan dari PT. Barito Riau Jaya dan menerangkan bahwa kepemilikan tanah tersebut sedang diproses pengurusan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.¹²

Pada *covernote* tanggal 23 September 2008, Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai kembali mengeluarkan *covernote* terkait kepemilikan tanah berdasarkan surat keterangan tanah milik PT. Barito Riau Jaya yang sedang proses penerbitan sertipikat dengan jangka waktu pengurusan selama 8 (delapan) bulan. Selain itu, dalam *covernotenya*, Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai juga menerangkan bahwa telah ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan.¹³

Pada *covernote* tanggal 23 Desember 2008, Dewi Farni Dja'far binti Dja'far Denai mengeluarkan lagi *covernote* yang menerangkan bahwa waktu penyelesaian Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat atas tanah tersebut. *Covernote* yang terakhir ini, juga dilampirkan permohonan pencairan kredit.¹⁴

Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai secara sadar mengetahui bahwa *covernote* yang dikeluarkannya merupakan dasar pencairan kredit yang dilakukan oleh bank. Sehingga apabila terhadap suatu *covernote* terdapat suatu kesalahan maka menurut teori tanggungjawab yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig terhadap Notaris tersebut dapat *fautes personnelles*. Selain itu, Notaris tersebut juga dapat dibebaskan tanggung jawab secara individu sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Semua *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai merupakan sesuatu yang sudah melampaui wewenang, yang mana kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Namun dalam hal ini, Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai yang menerangkan kepemilikan tersebut. Selain itu, menerangkan kepemilikan suatu tanah yang belum bersertipikat dan menyatakan proses pembuatan sertipikat akan selesai dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan. Hal yang dilakukan oleh Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai merupakan sesuatu yang secara sengaja dilakukan dan apabila terjadi suatu akibat hukum atas hal tersebut maka sudah sewajarnya Notaris dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam praktiknya, tanggung jawab Notaris mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek tanggung jawab administratif

Notaris yang melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi administratif dalam 5 (lima) bentuk:

a. Peringatan lisan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr, hlm. 75-76.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr, hlm. 73-74.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pbr, hlm.242-243.

- b. Peringatan tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi ini diterapkan secara bertahap, mulai dari peringatan lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi ini dikenakan ketika Notaris terbukti melanggar peraturan tertentu.

2. Aspek tanggung jawab perdata

Sanksi perdata adalah hukuman yang dikenakan atas kesalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum. Sanksi ini, berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh Notaris jika penggugat mengajukan gugatan. Untuk membahas tanggung jawab Notaris dalam perkara perdata, sifat kesalahan tersebut harus terlebih dahulu diklarifikasi, yaitu apakah kesalahan tersebut merupakan pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum.

3. Aspek tanggung jawab pidana

UUJN menetapkan bahwa Notaris yang terbukti melanggar tugas dan jabatannya dapat dikenakan sanksi perdata dan administratif. Namun, UUJN tidak memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Dalam hal terjadi tindak pidana, Notaris dapat dituntut berdasarkan KUHP.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 yang membebaskan tanggung jawab secara individu kepada Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai sudah tepat sesuai dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan tanggung jawab individu lainnya terhadap Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai, baik tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata. Notaris telah bertanggung jawab secara pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tersebut. Sementara, tanggung jawab secara administrasi dan perdata dapat dimintakan terhadap Notaris tersebut, dimana Notaris tersebut secara sadar telah melampaui wewenangnya sebagaimana teori kewenangan yang diungkapkan oleh H.D. Stout dan Philipus M. Hadjon. Kewenangan menerangkan status kepemilikan tanah dan penerbitan sertipikat merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Kesimpulan

1. Pembuatan *covernote* perbankan bukan merupakan kewenangan Notaris, baik kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan *covernote* di perbankan lahir dari *living law* atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Jika didalam pembuatan *covernote* perbankan oleh Notaris yang menyangkut kewenangannya terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab secara perdata dapat dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sedangkan secara pidana, dapat dalam bentuk pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
2. Pertanggungjawaban Notaris apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu, pertanggungjawaban ini dapat berupa tanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai telah dibebaskan tanggung jawab pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan tanggung jawab individu lainnya terhadap Notaris tersebut, yaitu tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab perdata.

Daftar Pustaka

A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Bandung, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ali Arben, "Penggunaan Covernote Notaris Dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Angga Julvira Iskandar, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuat Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M di Palembang)", *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bonny Oktavian, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin, "Legalisasi Perjanjian Kredit oleh Notaris yang Berbeda dengan Notaris Pembuat Covernote", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, 2009.
- Buana Shyntia Rani, Alvi Syahrin, dan Rudy Haposan Siahaan, "Legalitas Covernote yang Dikeluarkan oleh Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, 2025.
- Cedric Sean, Novyta Uktolseja, dan Nancy Silvana Haliwela, "Kekuatan Hukum Covernote Notaris Dalam Proses Takeover Perjanjian Kredit", *Kanjoli: Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Dewi Rachmayania dan Agus Suwandono, "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan", *Jurnal Acta*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Djoni S Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fadhilla Amalia, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Covernote Sebagai Dokumen Hukum (Studi Kasus PT. Bank XYZ Kantor Cabang Kalimalang)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- Fenny Allisha Feona dan Ferdi, "Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan Pada Covernote yang Berdampak Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara", *Andalas Notary Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Gatot Supramono, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Gede Indra Fredy Baskara, I Made Pria Dharsana, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Jaminan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Gpr)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- H.D. Stout, *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.
- Habib Adjie, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2022.

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Juliyanto, D. W., & Imanullah, M. N, "Problematisasi *Covernote* Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan", *Jurnal Repertorium*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981.
- M.J.A. van Mourik, "Civil Law and Civil Law Notary in a Modern World," *Media Notariat*, Nomor 22 - 23 - 24 - 25, Januari - April - Juli - Oktober, 1992, Ikatan Notaris Indonesia.
- Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Miando P. Prapat, dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2010.
- Michael Boy Sembiring, "Akibat Hukum Penerbitan *Covernote* oleh Notaris/PPAT Terhadap Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhaymiyah Tan Kamelo (et.al), "Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Musidah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekalongan", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Nadya Tahsyah Rachmasari, "Pertanggungjawaban Notaris Atas *Covernote* yang Dikeluarkan yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank", *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 21, 2020.
- Olivia Darussalam, "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado", *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PBR.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Rahmiah Kadir, "Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Rahmiah Kadir, dkk, "Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sheila Wiyasih Elang, "Kajian Keputusan Perbuatan Notaris Terhadap Tindakan Mengeluarkan *Covernote* dalam Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

- Silvia Anggraini Yusmi, "Akibat Hukum Pencairan Kredit yang Didasarkan Pada *Covernote* Notaris", *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Siska Novista, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Mengeluarkan *Covernote*", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Vania Meliantha Daud dan Fitra Deni, "Kepastian Hukum Serta Pertanggungjawaban Notaris Atas Janji yang Tercantum Dalam *Covernote* Terhadap Pihak-Pihak Dalam Transaksi Kredit Perbankan", *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 04, 2024.
- Vebby Damayanti, Mada Apriandi Zuhir, dan Amin Mansyur, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat *Covernote* Sebagai Jaminan Hutang Atas Sertifikat Hak Atas Tanah", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.